



Problematika Kesaksian Rukyatul Hilal Orang Non Muslim

Nurul Resky Ridhayanti

Program Studi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

ridhayantinurulresky@gmail.com

Abstract: *The determination of the beginning of the month of Kamariyah is an interesting study of astronomy to be studied more deeply. In determining the beginning of the month of Kamariyah, there are two methods, namely reckoning and rukyat. The rukyat or rukyatul hilal method is related to the results of rukyat and the testimony of the new moon itself. The moment that Thierry Legault arrived, who had photographed the new moon, became a question of how his testimony was as a witness in seeing the new moon. According to the views of some schools and Islamic law, the testimony of the hilal of non-Muslims cannot be accepted because they are not just people and have no power over Muslims. But if you look at some of the conditions in the hilal testimony, Thierry Legault himself fulfills several formal and material requirements.*

Keywords: Rukyat, Witness, Non Muslim.

Abstrak: Penentuan awal Bulan Kamariyah merupakan kajian Ilmu Falak yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Dalam menentukan awal Bulan Kamariyah terdapat dua metode yaitu hisab dan rukyat. Metode rukyat atau rukyatul hilal ini berkaitan dengan hasil rukyat dan kesaksian hilal itu sendiri. Momen datangnya Thierry Legault yang telah memotret hilal menjadi pertanyaan bagaimana kesaksiannya sebagai saksi dalam melihat hilal. Menurut pandangan beberapa mazhab dan hukum Islam kesaksian hilal orang non muslim tidak dapat diterima karena mereka bukan orang yang adil dan tidak berkuasa terhadap umat muslim. Tetapi jika dilihat dari beberapa syarat dalam kesaksian hilal, thierry legault sendiri memenuhi beberapa syarat formil dan materiil.

Kata Kunci: Rukyat, Saksi, Non Muslim.

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai rukyat pasti berkaitan dengan penentuan awal Bulan Kamariyah yang dimana pembahasan ini terus bergulir seiring dengan penggunaan metode rukyat sebagai salah satu metode penentuan awal Bulan Kamariyah. *rukyatul hilal* merupakan kegiatan pengamatan bayangan bulan sabit saat terbenamnya matahari dan telah terjadi konjungsi tepatnya menjelang hari-hari besar Islam dan menggunakan alat bantu ataupun tidak. Dalam kalangan masyarakat Indonesia, *rukyatul hilal* dapat dilakukan di berbagai lokasi seperti bukit, daerah yang tidak terhalangi banyak gedung, ataupun pantai karena wilayah ini adalah tempat yang bebas serta ufuk baratnya tidak terhalangi.

Pada tahun 2013 seorang insinyur asal Prancis bernama Thierry Legault berhasil memotret *hilal* pada siang hari tepatnya sekian menit setelah konjungsi. Dengan peralatan astrofotografi yang modern ini *hilal* dapat terlihat

walau di bawah 2° .¹ *Hilal* dapat dilihat oleh siapa saja, tetapi dibutuhkan pengetahuan dan kesaksian seseorang yang melihat *hilal* agar dapat meyakinkan orang banyak bahwa yang dilihat itu *hilal*. Meskipun Thierry Legault memiliki kemampuan dan ilmu yang layak diapresiasi, namun Legault adalah orang non muslim. Oleh karena itu perlu dibahas kembali mengenai Thierry Legault yang memotret *hilal* dalam hal kesaksian *rukyatul hilal* sebagai orang non muslim.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Semua data penelitian berupa infomasi-informasi tertulis yang bersumber dari bacaan seperti buku, kitab, dan artikel-artikel ilmiah lainnya yang membahas tema kajian penelitian terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Ru'yatul Hilal*

Secara bahasa Rukyat berasal dari kata *ra'a*, *yara*, *ra'yan*, *wa ru'yatan* artinya melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira.² Rukyat dalam astronomi dikenal dengan observasi.³ *Hilal* dalam kamus Bahasa Arab memiliki arti yaitu Bulan Sabit. Dalam Bahasa Inggris yaitu *Cresent* artinya Bulan Sabit yang tampak beberapa saat sesudah *ijtima'*.⁴ Secara terminologi *hilal* adalah nama lain dari bulan yang tampak seperti sabit antara tanggal satu hingga menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal.⁵ *Hilal* dapat dilihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik seperti teleskop, binokular, dan theodolit.

Rukyatul hilal adalah melihat atau mengamati *hilal* pada saat terbenamnya matahari menjelang awal Bulan Kamariyah.⁶ Pada umumnya diartikan dengan melihat menggunakan mata kepala dan *rukyatul hilal* merupakan aktivitas untuk mengamati visibilitas *hilal* yaitu bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadi konjungsi atau ijjtimak. *Rukyatul hilal* erat kaitannya dengan masalah ibadah yaitu ibadah puasa. Seperti pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

¹“Astrofotografi: Solusi Alternatif Melihat Hilal”, *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/matha/54f6e11ea3331152458b4635/astrofotografi-solusi-alternatif-melihat-hilal>. (3 April 2022).

² Heri Zulhadji, “Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia”, *Elfalaky* 3, no. 2 (2019): 225.

³ Loewis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugah*, (Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publisher, Cet. 41, 2005), 243.

⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 76.

⁵ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 77.

⁶ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 183

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثَيْنَ⁷

Artinya:

Apabila kamu melihat *hilal*, maka berpuasalah dan bila kamu melihat *hilal* maka berbukalah, jika berawan (tidak bisa melihatnya) maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh.

Penentuan awal Bulan Kamariyah dilaksanakan dengan rukyat atau melihat *hilal*. Ketika pengamat berhasil mengamati *hilal* maka esoknya sudah memasuki awal bulan, kemudian apabila tidak atau belum terlihat karena cuaca yang kurang mendukung maka bulan baru pada malam berikutnya atau digenapkan menjadi 30 hari.⁸

2. Metode *Ru'yatul Hilal*

Rukyatul hilal dalam pelaksanaannya diklasifikasikan menjadi dua yaitu *rukyat al-hilal bil ilmi* dan *rukyat al-hilal bil fi'li*. *Rukyat al-hilal bil ilmi* merupakan melihat *hilal* tidak dengan secara langsung atau tidak menggunakan mata telanjang namun mengetahui lewat metode hisab.⁹ Sedangkan *rukyat al-hilal bil fi'li* adalah melihat atau mengamati *hilal* dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariyah.¹⁰ *Rukyatul hilal* dengan metode tersebut hanya dilakukan untuk kepentingan ibadah saja, tidak untuk penyusunan kalender. Sebab dalam penyusunan kalender wajib diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya *hilal* saat matahari terbenam menjelang masuknya awal bulan.

Rukyat al-hilal bil fi'li dibagi dalam dua metode rukyat yaitu:

a. *Rukyat al-hilal bi al-'aini*

Rukyat al-hilal bi al-'aini merupakan metode dari *rukyatul hilal* yang mana perukyat melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan mata telanjang tanpa dibantu alat apapun. Metode ini adalah sistem penentuan awal Bulan Kamariyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat karena keterbatasan alat pada masa itu utamanya dalam penentuan awal Ramadan dan awal Syawal.¹¹

⁷ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 149.

⁸ Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat" *Elfalaky* 3 no. 1 (2019): 58.

⁹ Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyah)", *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 409.

¹⁰ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 183.

¹¹ Muchtar Zarkasyi dkk, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, (ttpp. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, t.t.), 7.

b. *Rukyat al-hilal bi al-alat*

Rukyat al-hilal bi al-alat merupakan sebuah *rukyatul hilal* dimana perukyat melaksanakan pengamatan dengan menggunakan alat yang mempermudah pelaksanaan *rukyatul hilal* dan memperjelas penampakan *hilal*. Alat ini biasanya berupa gawang lokasi, teleskop, binokuler ataupun theodolit.¹²

3. Kesaksian dan Saksi dalam *Ru'yatul Hilal*

Kesaksian dalam Bahasa Arab disebut dengan *syahadah* dan saksi disebut dengan *syahid*. *Syahadah* secara etimologi adalah kata bukti.¹³ Dalam kitab *Fath al-Mu'in* oleh Zain ad-Din bin 'Abd al 'Aziz menjelaskan *syahadah* dalam *rukyatul hilal*;

اَخْبَارُ الْشَّهِيدِ بِحَقٍّ عَلَىٰ غَيْرِهِ بِلِفْظِ خَاصٍ الشَّهَادَةِ لِرَمَضَانَ لِبَثُوتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ
فقط¹⁴

Artinya: Informasi seseorang untuk menetapkan kebenaran bagi orang lain dengan lafaz tertentu untuk tujuan penetapan dimulainya kewajiban puasa di Bulan Ramadan.

Menurut pandangan para ulama mazhab, pengertian dari *syahadah* adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan suatu hak dengan lafadz syahdah dalam majelis persidangan.
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai informasi yang diberikan oleh orang yang adil kepada hakim sesuai dengan yang diketahui meski dalam perkara umum untuk menentukan keputusan hukum.
- c. Ulama Syafi'iyah, *syahadah* adalah menginformasikan sesuatu dengan ucapan yang khusus.
- d. Ulama Hambaliyah menjelaskan bahwa *syahadah* yaitu menginformasikan sesuatu yang diketahui di depan hakim dengan lafadz asyhadu atau syahidtu.¹⁵

¹² Zarkasyi dkk, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, 7.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 747.

¹⁴ Zain ad-Din bin Abd al Aziz, *Fath al-Mu'in*, (tpt. Maktabah Syamilah, t.t.), 645.

¹⁵ Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al Mustolakhat al Alfaz al Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Fadilah, 1999), 344-345.

Dalam *rukyatul hilal*, saksi atau *syahid* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Saksi pertama adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut *syahid* atau *perukyat*.
- b. Saksi kedua adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.

Berikut beberapa syarat sebagai *syahid* atau saksi dalam *rukyatul hilal*.

- a. Syarat Formil:
 - 1) Aqil baligh atau sudah dewasa;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Laki-laki atau perempuan;
 - 4) Berakal sehat;
 - 5) Mampu melakukan *rukyatul hilal*;
 - 6) Jujur, adil, dan dapat dipercaya;
 - 7) Jumlah perukyat lebih dari satu orang;
 - 8) Mengucapkan sumpah kesaksian *rukyatul hilal*; dan
 - 9) Sumpah kesaksian *rukyatul hilal* di depan sidang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'ah dan dihadiri dua orang saksi.¹⁶
- b. Syarat Materiil:
 - 1) Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat *hilal*.
 - 2) Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat *hilal*, yaitu

¹⁶ Arfan Muhammad, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, (Pontianak: Pengadilan Agama Kalimantan Barat, 2015), 7.

kapan waktu, tempat, berapa lama melihatnya, letak, arah posisi, dan keadaan *hilal* yang dilhat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit atau horizon saat *hilal* dapat dilihat.

- 3) Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.¹⁷

Kriteria terkait kesaksian *hilal* berdasarkan pendapat beberapa mazhab juga memiliki perbedaan. Mazhab Syafi'I menjelaskan setiap *hilal* Ramadan atau Syawal cukup ditetapkan dengan satu orang lelaki yang adil, namun dengan syarat: muslim, berakal adil, tanpa harus membedakan keadaan langit yang cerah atau tidak.¹⁸ Mazhab Hambali menjelaskan *hilal* ditentukan hanya cukup dengan kesaksian seseorang yang adil, baik perempuan atau laki-laki. Sedangkan untuk bulan Syawal hanya bisa ditetapkan melalui kesaksian dua orang saksi yang adil. Mazhab Maliki, *hilal* tidak bisa ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil, tanpa membedakan antara *hilal* di bulan Ramadan dan *hilal* di bulan syawal, dan tidak pula antara langit cerah maupun tidak cerah.¹⁹

Mazhab Hanafi membedakan antara *hilal* bulan Ramadan dan *hilal* Syawal dengan pendapat bahwa penetapan *hilal* Ramadan cukup dengan saksi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang Islam, berakal dan adil. *Hilal* syawal tidak bisa ditetapkan dengan hanya satu orang saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dilihat jikalau cuaca tidak terang sehingga ada halangan untuk melihat *hilal*. Akan tetapi jika langit cerah dan tidak bisa ditetapkan dengan kesaksian jama'ah, sehingga *hilal* dapat diketahui dengan mendengar berita mereka, tanpa membedakan *hilal* Ramadan dan *hilal* di bulan syawal.

¹⁷ Muhammad, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, 7-8.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet. II; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 171.

¹⁹ Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 171.

4. Kesaksian *Hilal* Orang Non Muslim

Thierry Legault lahir pada tahun 1962 dan merupakan seorang insinyur bidang aeronautika²⁰ dan astrofotografi. Ia memulai bidang astrofotografi di tahun 1993 dan menggunakan kamera CCD untuk menangkap gambar langit yang dalam. Legault sendiri adalah salah satu ahli astrofotografi kelas dunia yang karyanya sudah sering dipublikasikan di berbagai media seperti *NASA*, *Nature*, *The Wall Street Journal*, dan *The Times*. Selain itu beliau juga aktif dalam menulis beberapa artikel tentang astrofotografi untuk majalah di Perancis dan Amerika.²¹

Thierry Legault merupakan pemegang rekor dunia dalam memotret bulan yang sangat tipis di tahun 2013. Legault berhasil mengambil gambar tersebut saat konjungsi geosentris, dengan jarak sudut elongasi hanya $4,25^\circ$. Sebelumnya Thierry Legault sebelumnya pernah berhasil memotret bulan dengan elongasi $5,3^\circ$ di tahun 2010. Rekor ini mengalahkan Martin Elaser, astrofotografer yang berasal dari Jerman yang mengambil gambar bulan baru pada tahun 2008 dengan sudut elongasi 5° .²²



Gambar 1: Serangkaian alat astrophotografi dari Thierry Legault untuk memotret *hilal*.²³

Dalam buku Thierry Legault yang berjudul *Astrophotography* ia berhasil mengambil gambar *hilal* melalui *rukyat qabla al-ghurub* dengan teknik

²⁰ Cabang dari ilmu fisika dari aerodinamika yang membidangi pergerakan udara dan cara udara tersebut berinteraksi dengan benda-benda bergerak seperti pesawat terbang. Lihat “Aeronautika” <https://id.wikipedia.org/wiki/Aeronautika>. (6 April 2022).

²¹ “Thierry Legault” https://en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Legault. (6 April 2022).

²² “Astrophotografi: Solusi Alternatif Melihat Hilal”, *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/matha/54f6e11ea3331152458b4635/astrofotografi-solusi-alternatif-melihat-hilal>. (8 April 2022).

²³ “Astrophotografi: Solusi Alternatif Melihat Hilal”, *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/matha/54f6e11ea3331152458b4635/astrofotografi-solusi-alternatif-melihat-hilal>. (8 April 2022).

astrofotografi. *Rukyat qabla al-ghurub* adalah metode yang digunakan untuk melihat hilal menggunakan beberapa alat bantu seperti pada Gambar 1.



Gambar 2: *Hilal* hasil astrofotografi dari Thierry Legault.²⁴

Gambar 2 di atas adalah *hilal* yang Thierry Legault ambil pada siang hari. *Hilal* yang dilihat kemudian dipotret oleh Thierry Legault menimbulkan pertanyaan. Apakah kesaksian *hilal* Legault dapat diterima? Melihat persyaratan sebagai saksi pada poin kedua adalah beragama Islam. Penulis tidak mengetahui apakah Thierry Legault pernah mengatakan bahwa Ia non muslim atau tidak akan tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Muhammad Shobaruddin dengan Thierry Legault.

Muhammad Shobaruddin: *What do you think about crescent moon that captured in the afternoon? Is this of sign of the beginning of Lunar Calendar (Islamic Hijri Calendar)?*

Thierry Legault: *I'm not religious, so I can't have an opinion. It is the role of religious authorities to define rules. I just take pictures of the sky.*²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas Thierry Legault bukanlah seorang yang beragama Islam ataupun non muslim. Namun kepercayaan atau agama seorang perukyat menjadi hal yang sangat penting karena menjadi suatu patokan kesaksian dalam melihat *hilal* dimana melihat *hilal* adalah adanya *syahadah* atau saksi

²⁴“Foto Hilal Ramadhan 1434 H”, Pak AR ex-guru Fisika, <https://pakarfisika.wordpress.com/2013/07/09/foto-hilal-ramadhan-1434-h/>. (8 April 2022).

²⁵ Muhammad Shobaruddin, lampiran *Studi Analisis Metode Thierry Legault Tentang Ru'yah qabla al-ghurūb*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

disertai dengan pelafadzan syahadat. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dari berbagai pandangan.

Hadis dari Ibnu Abbas mengharuskan pengucapan syahadat saat melihat *hilal*; **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، فَقَالَ: (أَتَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟) ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: (يَا بَلَالُ نَادَ فِي النَّاسِ أَنْ يَصْبِّمُنَا غَدًا).**²⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Telah datang seorang badui kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dia berkata, “Sesungguhnya aku melihat *Hilāl*” Maka beliau (Nabi saw) berkata, “Apakah engkau bersaksi *Lā ilāha illallāh?*” Dia berkata, “Ya.” Lalu beliau berkata, “Apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah?” Dia berkata, “Ya,” Maka beliau berkata, “Wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat agar mereka berpuasa esok.””

Berdasarkan arti dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa apabila telah melihat lihat maka bersyahadatlah. Pada kasus Thierry Legault yang telah mengambil gambar *hilal* dibatasi oleh hadis tersebut. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa Legault bukanlah orang yang beragama Islam dan semata-mata hanya mengambil gambar saja.

Imam Ahmad, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian *hilal* orang non muslim tidak dapat diperoleh secara penuh. Mereka bukan orang-orang yang memiliki sifat adil dan juga merupakan sekelompok orang yang tidak akan pernah ridha terhadap umat Muslim. Allah swt. telah memberi sifat kepada mereka sebagai orang yang suka dusta dan tidak peduli terhadap perintahNya (fasik) sehingga mereka tidak dapat dijadikan saksi. Apabila menerima kesaksian mereka, sama halnya dengan memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang dusta dan fasik. Sedangkan dalam Islam, ketika kesaksian itu diterima maka sama halnya memuliakan dan mengangkat derajat mereka, dan Islam melarang hal seperti itu.²⁷

Beberapa ahli hukum Islam juga menolak adanya kesaksian *hilal* orang non muslim. Mereka menjelaskan bahwa hal ini merupakan masalah kekuasaan sedangkan orang-orang tersebut tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Tetapi para ahli hukum Islam di kalangan Hanabilah memperbolehkan kesaksian orang non muslim terhadap orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila

²⁶ Daruquthni, *Kitab Sunan ad Daruquthni*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1966), 2154.

²⁷ Muhammad Syaltout, *Muqaranatul Madzahib*, (Kairo: Musthafa Babi al Halabi, t.t.),

dilaksanakan dalam perjalanan atau musafir dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam.²⁸

Pada penjelasan dan pendapat di atas penulis memiliki pandangan bahwa *hilal* dapat dipotret oleh kalangan muslim dengan memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Beberapa perukyat juga mendapatkan ilmu astronomi dalam segi astrofotografi sebagai nilai lebih dalam merukyat *hilal*. Dalam penjelasan tentang klasifikasi saksi dalam *rukyatul hilal* dapat diketahui bahwa kesaksian orang non muslim termasuk pada saksi pertama, yang melihat langsung dan melaporkannya. Untuk pengambilan sumpah yang diwajibkan untuk mengucapkan syahadat dapat diwakilkan oleh orang yang beragama Islam. *Hilal* yang diambil oleh orang non muslim adalah suatu alat bukti yang bisa digunakan serta dipertanggungjawabkan melihat *hilal* yang dipotret menggunakan alat, hasil perhitungan, dan hasil fotografi yang mumpuni.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Rukyatul hilal* adalah melihat atau mengamati *hilal* pada saat terbenamnya matahari menjelang awal Bulan Kamariyah. Dalam *rukyatul hilal*, kesaksian *hilal* diperlukan untuk menetapkan awal Bulan Kamariyah baik berdasarkan syarat materiil ataupun syarat formil dan perlu adanya beberapa pendapat dari beberapa ulama.
2. Kesaksian *hilal* orang non muslim sejatinya dapat diterima jika dilihat dari beberapa syarat yang dapat dirasionalkan dan dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak yang darurat. Sperti Thierry Legault selaku non muslim yang mengambil gambar *hilal* pada tahun 2013 dengan sudut elongasi $4,25^\circ$ menggunakan teknik astrofotografi yang canggih.

Daftar Pustaka

- Al Aziz, Zain ad-Din bin Abd. *Fath al-Mu'in*. ttp. Maktabah Syamilah, t.t..
- Arifin, Jaenal. "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)". *Yudisia* 5. no. 2 (2014).
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Daruquthni. *Kitab Sunan ad Daruquthni*. Beirut: Dar al Ma'rifah, 1966.
- Hidayat, Ehsan. "Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat". *Elfalaky* 3. no. 1 (2019).
- Ma'luf, Loewis. *al-Munjid Fi al-Lugah*. Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publisher, Cet. 41, 2005.

²⁸ Muhammad Syaltout, *Muqaranatul Madzahib*, (Kairo: Musthafa Babi al Halabi, t.t.),

- Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im. *Mu'jam al Mustolakhat al Alfaz al Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Fadilah. 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. II; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Arfan. *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*. Pontianak: Pengadilan Agama Kalimantan Barat, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Shobaruddin, Muhammad. lampiran Studi Analisis Metode Thierry Legault Tentang Ru'yah qabla al-ghurūb. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Syaltout, Muhammad. *Muqaranatul Madzahib*. Kairo: Musthafa Babi al Halabi, t.t.
- Zarkasyi dkk, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. ttp. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, t.t..
- Zulhadi, Heri. "Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia". *Elfalaky* 3. no. 2 (2019).
- "Aeronautika" <https://id.wikipedia.org/wiki/Aeronautika>. (6 April 2022).
- "Astrofotografi: Solusi Alternatif Melihat Hilal". *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/matha/54f6e11ea3331152458b4635/astrofotografi-solusi-alternatif-melihat-hilal>. (8 April 2022).
- "Foto Hilal Ramadhan 1434 H". *Pak AR ex-guru Fisika*. <https://pakarfisika.wordpress.com/2013/07/09/foto-hilal-ramadhan-1434-h/>. (8 April 2022).
- "Thierry Legault" https://en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Legault. (8 April 2022).